



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

DIDIK ISHAYUDI BIN DARNO, NIK 9105012406760001, tempat tanggal lahir Jayapura, 24 Juni 1976, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer di MA Darussalam Serui, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin (Gang Sanggar Bakti) RT. 002 RW. 004, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Email: arsenalliafidia@gmail.com, No. Hp. 081343323183, Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon I.

FITRI MULYADI BINTI MULYADI, NIK 9105015502830003, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Februari 1983, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru (PNS) di SMP PGRI Serui, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin (Gang Sanggar Bakti) RT. 002 RW. 004 Kelurahan Serui Kota Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Email: rifaimasrulrifai@gmail.com, No. Hp. 085218174738, Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Calon Istri (Anak Pemohon), Calon Suami, dan Calon Besan (kedua orangtua Calon Suami Anak Pemohon) serta bukti-bukti tertulis Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dalam register Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri, tanggal 2 Juli 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

FIDIA RISZI ARSENALLIA BINTI DIDIK ISHAYUDI, NIK 9105015308070002, tempat tanggal lahir Semarang, 13 Agustus 2007, umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin (Gang Sanggar Bakti), RT. 002 RW. 004, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

dengan calon suaminya,

MASRUL RIFAI BIN BASULI, NIK 9115012104040001, tempat tanggal lahir Harapan Jaya, 21 Maret 2004, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko Quick Chiken Serui, bertempat tinggal di Jalan Stevanus Rumbewas, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai Calon suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen dalam waktu sedekat mungkin.

Halaman 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2023 serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan. Kabupaten Kepulauan Yapen belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

Halaman 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan Toko Quick Chiken Serui dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama FIDIA RISZI ARSENALLIA BINTI DIDIK ISHAYUDI untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama MASRUL RIFAI BIN BASULI;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasihat/pandangan hukum maupun akibat hukum kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan

Halaman 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami/mewakili (kedua orangtua calon suami) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu berusia 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Fidia Riszi Arsenallia;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat/intim, bahkan anak pemohon dan calon suaminya telah berhubungan badan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon sudah hamil yang usia kehamilannya telah memasuki bulan kedelapan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon (kedua orangtua calon suami) telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, bahkan telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, namun dari pihak kantor tersebut menolak permohonan Pemohon dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon pula telah selesai menyelesaikan studinya di sekolah menengah atas pada bulan Mei 2024, sedangkan calon suami pun telah bekerja sebagai karyawan rumah makan dengan penghasilan perbulan sekitar dua juta;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan anak Pemohon dalam rumah tangga keduanya kelak;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2007;
- Bahwa benar calon istri hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Masrul Rifai bin Basuli, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon istri masih kurang dari 19 tahun, yakni baru berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon istri kenal dengan calon suami sejak awal tahun 2023 dan telah menjalin hubungan cinta sampai saat ini;
- Bahwa hubungan calon istri dengan calon suami tersebut sedemikian intimnya (telah berhubungan badan), sehingga calon istri dan calon suami sudah bertekad untuk mewujudkan sebuah rumah tangga bersama;
- Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon istri telah lulus sekolah SMA pada bulan Mei 2023;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan rumah makan di Kota Serui dengan penghasilan perbulan sekitar dua juta;

Halaman 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami lahir pada tanggal 21 Maret 2004;
- Bahwa benar calon suami hendak menikahi seorang perempuan bernama Fidia Riszi Arsenallia binti Didik Ishayudi, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon istri masih dibawah 19 tahun, namun calon suami telah berumur 20 tahun;
- Bahwa calon suami telah menjalin hubungan cinta dengan calon istri sejak 1 tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa benar hubungan calon suami dengan calon istri tersebut sedemikian intimnya, bahkan calon istri dalam kondisi hamil saat ini, sehingga antara calon suami dan calon istri bertekad untuk membangun sebuah rumah tangga;
- Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa orangtua calon suami telah meninggal dunia terlebih dahulu sehingga dalam hal ini diwakilkan oleh paman dan sepupu calon suami yang telah berbicara dengan orangtua (ayah) calon istri dan telah pula menyepakati rencana pernikahan calon suami dengan calon istri;
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan perbulan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua orangtua calon suami yakni

1. Ayah calon suami bernama: Basuli bin Misnari, lahir di Banyuwangi, tanggal 5 Juni 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Inggerus,

Halaman 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Waropen, dan atas pertanyaan Hakim, ayah calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon besan kenal dengan Pemohon bernama pak Didik dan ibu Fitri;
 - Bahwa calon besan kenal dengan calon istri bernama Fidia Riszi;
 - Bahwa calon besan mengetahui anaknya dengan anak Pemohon tersebut telah berpacaran dan saling mencintai sejak awal tahun 2023;
 - Bahwa calon suami dengan calon istri telah menjalin hubungan cinta (pacaran), dan hubungan mereka telah sedemikian intimnya, bahkan keduanya telah berhubungan badan dan calon istri saat ini dalam keadaan hamil, sehingga keduanya bertekad untuk membangun rumah tangga bersama;
 - Bahwa calon suami belum pernah menikah dan telah berumur 20 tahun;
 - Bahwa dari pihak calon suami sudah datang melamar calon istri, dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon;
 - Bahwa calon besan mengetahui pekerjaan calon suami sebagai karyawan di rumah makan dengan penghasilan perbulan sekitar dua juta;
 - Bahwa Pemohon dan calon besan sudah mendaftarkan pernikahan kedua putra putri untuk segera menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, namun pejabat terkait menolak rencana tersebut dikarenakan anak Pemohon (calon istri) belum cukup umur sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;
 - Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa orang tua dari calon istri maupun orangtua calon suami menyetujui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan membantu mereka dalam membina rumah tangga;
2. Ibu calon suami bernama: Siti Karomah binti Said, lahir di Banyuwangi, tanggal 7 Februari 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Ingergerus,

Halaman 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Waropen, dan atas pertanyaan Hakim, ayah calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon besan kenal dengan Pemohon bernama Ibu Fitri dan pak Didik;
- Bahwa calon besan kenal dengan calon istri bernama Fidia Riszi;
- Bahwa setahu calon besan, anaknya dengan anak Pemohon tersebut telah berpacaran dan saling mencintai sejak awal tahun 2023;
- Bahwa calon suami dengan calon istri telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian intimnya, bahkan keduanya telah berhubungan badan sehingga calon istri saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah dan saat ini berumur 20 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar calon istri, dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon besan sudah mendaftarkan pernikahan kedua putra putri untuk segera menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, namun pejabat terkait menolak rencana tersebut dikarenakan anak Pemohon (calon istri) belum cukup umur sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa orang tua dari calon istri maupun orangtua calon suami menyetujui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan membantu mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9105012406760001, tanggal 28 November 2011, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kepulauan

Halaman 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapen, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi kode P1, diparaf dan diberi tanggal;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9105015502830003, tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi kode P2, diparaf dan diberi tanggal;
- c. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama Anak Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9105015308070002, tanggal 13 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kepulauan Yapen, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi kode P3, diparaf dan diberi tanggal;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 9105010808080023, tanggal 26 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Yapen, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi kode P4, diparaf dan diberi tanggal;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9115012104040001, tanggal 24 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Waropen, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi kode P5, diparaf dan diberi tanggal;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Lulus (SMA Negeri 1 Serui) anak Pemohon (calon istri) dengan nomor 422/133/14-SMA.1/SRI/2024, tertanggal 6 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Serui,

Halaman 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Yapen, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi kode P6, diparaf dan diberi tanggal;

- g. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor B.049/Kua.026.02.01/Pw.01/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan. Kabupaten Kepulauan Yapen, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi kode P7, diparaf, dan diberi tanggal;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon istri (anak Pemohon) dengan Nomor 445.1/1721/Pkm.S.Kota/VI/2024, tertanggal 25 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Serui Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, fotokopi mana telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi kode P8, diparaf, dan diberi tanggal;
- i. Fotokopi Hasil Printout Aplikasi Elsimil yang disediakan oleh Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen berupa **Sertifikat Siap Nikah dan Hamil** calon istri (anak Pemohon) dan calon suami, tertanggal 25 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kabupaten Kepulauan Yapen, bukti mana telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi kode P9, diparaf, dan diberi tanggal;
- j. Fotokopi Surat Keterangan Hamil calon istri (anak Pemohon) dengan Nomor 445/KTH-2845/RS/2024, tertanggal 3 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, fotokopi mana telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi kode P10, diparaf, dan diberi tanggal;
- k. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 1 Juli 2024, surat tersebut telah

Halaman 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai, oleh Hakim Tunggal, diberi kode P11, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon adalah orangtua (ayah kandung dan ibu kandung) dari anak yang bernama Fidia Riszi binti Didik Ishayudi, yang lahir tanggal 13 Agustus 2007 (umur 16 tahun 11 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, karena anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Serui;

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yang diberi tanda (P1 sampai dengan P10), alat bukti mana dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali (P11) yang merupakan akta dibawah tangan namun kesemuanya telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHP, dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa para Pemohon bernama Didik Ishayudi bin Darno dan Fitri Mulyadi binti Mulyadi yang bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Serui sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Serui berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 (KIA) anak Pemohon (calon istri), anak Pemohon yang bernama Fidia Riszi Arsenallia binti Didik Ishayudi yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2007, maka telah terbukti bahwa anak tersebut masih berusia 16 tahun 11 bulan hingga penetapan ini akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serui;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 (Kartu Keluarga) Pemohon terbukti bahwa para Pemohon ayah kandung dan ibu kandung dari calon istri bernama Fidia Riszi Arsenallia, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Serui;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 (KTP) calon suami anak Pemohon yang bernama Masrul Rifai bin Basuli, yang lahir pada tanggal 21 Maret 2004, maka telah terbukti bahwa anak tersebut telah berusia 20 tahun 3 bulan, oleh karenanya tidak ada halangan bagi calon suami untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6 (Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Atas) calon istri/anak Pemohon yang bernama Fidia Riszi Arsenallia, karenanya telah terbukti calon istri telah menyelesaikan studinya di tingkat sekolah menengah atas (SMA Negeri 1 Serui) Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga tidak dikategorikan terganggu proses pendidikan calon istri yang telah lulus sekolah di tingkat menengah atas, oleh karenanya tidak ada halangan pula bagi calon suami untuk menikah dengan calon istrinya;

Halaman 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P7 (Surat Penolakan Perkawinan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon istri) belum cukup umur 19 tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Pemohon harus terlebih dahulu meminta dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P8 (Surat Keterangan Kesehatan) yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan terbukti bahwa kondisi calon istri (anak Pemohon) tersebut dalam keadaan sehat, dan siap untuk direkomendasi dalam hal pengurusan pernikahan calon istri (anak Pemohon) dengan meminta dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Serui;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P9 (fotokopi printout hasil aplikasi Elsimil) berupa Sertifikat siap nikah dan hamil, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan terbukti bahwa kondisi calon istri (anak Pemohon) dan calon suami dalam keadaan yang normal, oleh kerananya Pemohon mengajukan terlebih dahulu untuk meminta dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Serui;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P10 (Surat Keterangan Hamil) yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan terbukti bahwa kondisi calon istri (anak Pemohon) tersebut dalam keadaan positif hamil, oleh karenanya dapat dikategorikan alasan yang mendesak untuk disegerakan pernikahan calon istri (anak Pemohon) dengan meminta dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Serui;

Halaman 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P11 (Surat Pernyataan Komitmen) yang dibuat oleh Pemohon selaku orangtua (ayah dan ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Fidia Riszi Arsenallia binti Didik Ishayudi, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan calon besan Pemohon (kedua orangtua calon suami), serta alat bukti tertulis Pemohon, maka dapat ditarik fakta persidangan bahwa telah ternyata hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, disebabkan keduanya telah berhubungan (pacaran) selama 1 tahun, bahkan calon istri saat ini pun dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Yugana Yusuf bin Yusuf. M, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai uisa 19 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah), dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak Pemohon maupun calon suami bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh*, sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena ia pun

Halaman 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusia 20 tahun 3 bulan, dan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan di Kota Serui dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak tersebut dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta kedua anak tersebut pula telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, bahkan anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dengan memasuki usia kehamilan yang kedelapan bulan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan rencana tersebut pula telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan ataupun pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa pertimbangan ini sesuai pula dengan maksud dari qaidah-qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya agar dapat melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, diperintahkan untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon bernama Fidia Riszi Arsenallia binti Didik Ishayudi dengan calon suaminya bernama Masrul Rifai bin Basuli;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Fidia Rizzi Arsenallia binti Didik Ishayudi**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Masrul Rifai bin Basuli**);
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen agar menunjuk pejabat yang berwenang untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018) tentang izin bersidang dengan Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H., sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Taufiq Torano, S. H.I

Halaman 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Saiful Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 120.000.00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sri